

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut
Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332**STANDAR TATA PAMONG**

Kode Dok. : ITG/Std.28

Tgl. Terbit : 25/09/2021

No. Revisi : -

Jumlah hal. : 8

**STANDAR
TATA PAMONG****INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Ida Farida, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom	Ketua LPM		27/09/2021

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Tata Pamong

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tata pamong ITG merupakan suatu perangkat manajerial yang meliputi struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana organisasi dikendalikan dan diarahkan guna menjalankan misi dan mewujudkan visi ITG. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, terdapat empat pilar utama yang menjadi orientasi mutu pengembangan, yaitu: penyelenggaraan pendidikan; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; pengabdian kepada masyarakat; dan pengelolaan Pendidikan yang profesional. Berkaitan dengan hal tersebut maka ITG memandang penting untuk menetapkan Standar Tata Pamong guna memberikan pedoman yang jelas terhadap pengelolaan institusi.

Adapun tujuan dari Standar Tata Pamong adalah:

1. Sebagai pedoman guna menghasilkan suatu struktur pengelolaan organisasi yang mampu mewujudkan visi dan misi institusi;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam mengelola organisasi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28	25/09/21	-	2 dari 8 hal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Tata Pamong adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor ITG;
2. Ketua Jurusan/ Program Studi dan Unit kerja di lingkungan ITG;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong.
3. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
4. *Standard Operating Procedure (SOP)* adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis dan koheren.
5. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong

No.	Isi Standar	Indikator
1	ITG harus memiliki dokumen formal tata pamong sebagai pedoman untuk dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi,	Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata pamong yang paling sedikit memuat: a. Ketentuan umum b. Identitas c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi d. Sistem pengelolaan e. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28	25/09/21	-	3 dari 8 hal

No.	Isi Standar	Indikator
	tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.	f. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan g. Pendanaan dan kekayaan h. Ketentuan peralihan i. Ketentuan penutup
2	ITG harus memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.	Terdapatnya dokumen formal yang menjelaskan struktur organisasi yang minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusun kebijakan - Pelaksana akademik - Pengawas dan penjaminan mutu - Penunjang akademik atau sumber belajar - Pelaksana administrasi atau tata usaha
3	ITG harus memiliki dokumen formal tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsinya guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	Terdapatnya dokumen formal yang menguraikan tata kerja yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi dari seluruh organ yang tercantum dalam struktur organisasi
4	ITG harus memiliki organ yang melaksanakan atau berfungsi menjalankan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Terdapatnya organ organisasi yang secara formal memiliki tugas untuk menjalankan dan menegakan kode etik
5	Pemilihan Rektor harus memenuhi standar kelengkapan persyaratan administrasi serta memiliki kompetensi integritas, komitmen, kepemimpinan dan manajerial.	Adanya pedoman dan prosedur pemilihan Rektor yang dijalankan oleh senat Adanya dokumen Surat Keputusan pengangkatan Rektor oleh Badan Pengurus Yayasan Adanya kegiatan pelantikan Rektor oleh Badan Pengurus Yayasan
6	Setiap Jajaran Pimpinan, PS/ Unit kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.	Adanya dokumen Surat Keputusan tentang pengangkatan jabatan struktural: <ul style="list-style-type: none"> - Rektor Senat ITG - Wakil Rektor ITG - Kepala Satuan Pengawas Internal - Dewan Penyantun - Ketua Lembaga - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi - Kepala Biro
7	ITG harus menjalankan kepemimpinan operasional yang baik.	Adanya dokumen RKAT yang mencerminkan pelaksanaan visi dan misi institusi Tersedianya SOP

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28	25/09/21	-	4 dari 8 hal

No.	Isi Standar	Indikator
8	ITG harus menjalankan kepemimpinan organisasi yang baik.	<p>Terlaksana dan terdokumentasinya rapat kerja/ koordinasi rutin yang diselenggarakan di lingkungan ITG</p> <p>Tercapainya indikator capaian kinerja ITG</p>
9	ITG harus menjalankan kepemimpinan publik yang baik.	<p>Adanya program kerjasama yang diinisiasi oleh Pimpinan ITG/ Jurusan/ PS/ Unit Kerja</p> <p>Adanya peranan Pimpinan ITG/ Jurusan/ PS/ Unit Kerja di Masyarakat</p> <p>Adanya peranan ITG dalam konsorsium tingkat nasional atau internasional</p>
10	ITG harus mendiseminasi hasil kinerja sebagai akuntabilitas publik paling sedikit satu kali pertahun.	Rektor menerbitkan laporan akademik yang disampaikan ke LLDIKTI Wilayah IV dan Pihak Yayasan, serta disosialisasikan melalui dokumen laporan akademik, Buku Wisuda dan <i>website</i> ITG
11	ITG harus memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan paling sedikit satu kali pertahun.	Tersedianya laporan dan hasil telaah (evaluasi) tahunan terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan
12	ITG harus memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu.	Tersedianya dokumen sistem penjaminan mutu yang disahkan oleh Yayasan
13	ITG harus menjalankan SPMI untuk seluruh aras (institusi, PS, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut).	<p>Pelaksanaan SPMI memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapatnya organ SPMI yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi</p> <p>b. Tersedianya dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan)</p> <p>c. Auditor, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor dan surat tugas audit</p> <p>d. Hasil audit</p>

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28	25/09/21	-	5 dari 8 hal

No.	Isi Standar	Indikator
14	ITG harus memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu serta mempublikasi hasil penjaminan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh aras paling sedikit satu kali pertahun.	e. Bukti tindak lanjut Tersedianya laporan hasil Audit Mutu Internal dan hasilnya dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan
15	ITG harus memiliki budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen sedikit satu kali pertahun.	Terlaksananya rapat tinjauan manajemen pada setiap akhir tahun akademik yang mengagendakan pembahasan mengenai: a. Hasil Audit Mutu Internal b. Umpan balik c. Kinerja proses dan kesesuaian produk d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan e. Tindaklanjut dari tinjauan sebelumnya f. Perubahan yang dapat memperngaruhi sistem manajemen mutu g. Rekomendasi untuk peningkatan
16	ITG harus melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang diselenggarakan secara periodik dan hasilnya dipublikasikan sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan dilakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Terselenggaranya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem e. <i>Review</i> terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan f. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (dipublikasikan pada <i>website</i> ITG)

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28	25/09/21	-	6 dari 8 hal

No.	Isi Standar	Indikator
17	ITG melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui re-akreditasi baik institusi maupun program studi pada periode sesuai ketentuan perundang-undangan.	a. Tercapainya akreditasi insitusi minimal predikat "Baik Sekali" b. Tercapainya akreditasi program studi minimal predikat "Baik Sekali" untuk re-akreditasi kedua dan selanjutnya c. Tercapainya akreditasi program studi minimal predikat "Baik" untuk akreditasi pertama

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. Menjalankan konsep *Good University Governance* (GUG) dalam sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA) dengan prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, partisipasi, efisiensi dan efektivitas.
2. Menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan operasional ITG yang mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling* serta operasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Konsep tata pamong dalam dokumen-dokumen kebijakan digunakan sebagai kerangka acuan untuk menciptakan budaya organisasi, yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan.
4. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, *input*, proses, dan *output* dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada seluruh aras (institusi, PS, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut). Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan pedoman:

1. Statuta Institut Teknologi Garut;
2. Rencana Strategis Institut Teknologi Garut;
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Garut;
4. Kode etik.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28	25/09/21	-	7 dari 8 hal

5. Surat Keputusan Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. Surat Keputusan Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28	25/09/21	-	8 dari 8 hal